

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengusahaan Migas baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawas Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pengaturan Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Persyaratan-persyaratan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 Tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
- (3) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Selatan.
- (5) Walikota adalah Walikota Prabumulih
- (6) Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih
- (7) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih
- (8) Minyak Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi Tekanan dan Temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral, ozokertif, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- (9) Gas Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi Tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, termasuk Gas Bumi yang diubah menjadi cairan untuk memudahkan pengangkutan;
- (10) Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- (11) Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak;
- (12) Survei Umum adalah kegiatan yang meliputi Pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi Geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber data Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja;
- (13) Kegiatan Usaha Hulu adalah Kegiatan usaha yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi;
- (14) Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi yang menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Tertentu;

- (15) Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah Kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan Gas Bumi yang diubah menjadi cair;
- (16) Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dari Niaga;
- (17) Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- (18) Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- (19) Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin.
- (20) Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- (21) Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan Hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (22) Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- (23) Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah Daerah tertentu dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
- (24) Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan pertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- (25) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil-hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengelolaan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;
- (26) Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi;
- (27) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penerimaan, penjualan, Ekspor, Minyak Bumi dan atau Gas Bumi dan atau hasil-hasil olahan, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa distribusi;

- (28) Jasa-jasa Pertambangan adalah Jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang Usaha Pertambangan Migas;
- (29) Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang di buat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal termasuk Mesiu, Nitrogliserin, Dinamit, Gelatin, Sumbu Ledak, Sumbu Bakar, Detonator, Ammoniumnitrat, apabila dicampur dengan Hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya;
- (30) Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan bakar peledak secara aman;
- (31) Kilang adalah tempat untuk memproses bahan minyak bumi, dan unsur-unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya;
- (32) Batas Administrasi pemerintah Kota Prabumulih adalah semua kegiatan yang melaksanakan salah satu atau seluruh rangkaian kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di Daerah;
- (33) Standar Teknis adalah Standar terhadap semua kewenangan Pemerintah Kota

BAB II WEWENANG PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pengaturan Penyelenggaraan Pengusahaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Daerah;
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Izin mendirikan dan menggunakan Gudang Bahan Peledak;
 - d. Izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
 - f. Izin pendirian depot;
 - g. Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - h. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

- J. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
- i. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

BAB III PEMBERIAN IZIN, PERSETUJUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan Pengusahaan Minyak dengan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mendapat izin, rekomendasi dan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan jasa penunjang yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi diwajibkan membuka Kantor Perwakilan atau cabang di daerah;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin, rekomendasi dan persetujuan yang dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a,d,e,f,h, dan g adalah 20 (dua puluh) tahun yang wajib didaftar ulang setiap 5 (Lima) Tahun;
- (2) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf c, dan i, adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf j adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor;
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek aspek sebagai berikut :
 - a. Perusahaan (perizinan);
 - b. Pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3);
 - c. Pelaksanaan sistem Manajemen Lingkungan;
 - d. Standar Teknis;
 - e. Penggunaan Tenaga Kerja.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang bergerak dibidang Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi di daerah diwajibkan untuk membuka Kantor Perwakilan atau cabang;

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan izin, rekomendasi dan Persetujuan berdasarkan peraturan Daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Walikota Prabumulih melalui Kantor dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal;
- (2) Laporan berkala triwulan yang disampaikan oleh Badan Usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan pemasaran atau distribusi;
 - b. Laporan pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan;
 - d. Evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah;
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Meleakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban;

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan berlaku sampai habis masa berlakunya dan diwajibkan melaporkan kegiatannya kembali kepada Pemerintah Kota melalui Kantor.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 September 2003

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 25 September 2003

SEKERTARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH

HASBULLAH KEMIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 24 SERI E